

Perencanaan dan Pengendalian Ketercapaian Visi Ke-3 “Berakhlak Mulia” Provinsi Kepulauan Riau

Lucy Apriani, Dian Prima Safitri, Edison
Email: lucyapriani96@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

RPJMD merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun wilayah yang dipimpinnya, RPJMD disusun dengan melihat berbagai keunggulan, kelemahan, kekuatan dan ancaman pada setiap Daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Provinsi Kepulauan Riau menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun kedepan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perencanaan dan Pengendalian yang dilakukan untuk ketercapaian Visi Ke-3 Provinsi Kepulauan Riau “Berakhlak Mulia”. Penelitian ini menggunakan teori pengendalian dan perencanaan menurut Robert N. Anthony, Davyd W.Young dengan 4 fase yaitu; penyusunan strategis, persiapan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan evaluasi untuk menganalisis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kepala daerah yang disebut Gubernur, Gubernur yang telah dilantik memiliki waktu 6 bulan untuk merancang Visi dan Misi pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun kedepan masa jabatan Kepala Daerah. Pada periode kali ini dengan Visi “Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”. Perencanaan RPJMD dilakukan dengan 4 aspek pendekatan yaitu; pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah bawah atas, sedangkan untuk pengendalian dilakukan dengan proses pemantauan dan supervisi. Pada RPJMD Kepulauan Riau periode ini perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku begitu juga dengan pengendalian, namun ada beberapa hal yang harus dievaluasi terutama bagian indikator ketercapaian yang begitu sempit sebagai sasaran pada Visi ke-3 ini. Maka, saran dari peneliti agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perencanaan dan pengendalian dalam segi anggaran yang cukup disesuaikan dengan aspek beakhlak mulia melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah bawah-atas.

Kata Kunci: Perencanaan, Pengendalian, Berakhlak Mulia

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini ingin mengkaji mengenai Perencanaan dan Pengendalian terhadap Ketercapaian Visi Ke-3 Provinsi Kepulauan Riau “Berakhlak Mulia”. Fokus penelitian ini pada proses perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang bertepatan pada tanggal 24 September 2002, dan setiap daerah memiliki kepala daerah yang bertugas untuk memimpin sebagai kepala pemerintahan di daerah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD. RPJMD merupakan tugas dan kewajiban kepala daerah yang ditetapkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD tidak lebih dari 6 bulan setelah di lantik dan direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pada periode kali ini Kepulauan Riau dengan visi “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”. Visi RPJMD Tahun 2016-2021 tersebut disusun berdasarkan dari Visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”. Maka pada penelitian ini, peneliti berfokus pada Visi Ke-3 yaitu “Berakhlak Mulia”, dalam ketercapaian yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kepulauan Riau dalam menyusun perencanaan dan pengendalian yang akan dilakukan sesuai dengan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau yang dibantu oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya pada Badan Perencana Pembangunan Daerah atau disingkat BAPPEDA. BAPPEDA merupakan salah satu OPD yang sangat bertanggung jawab atas penyusunan RPJMD.

Dalam pelaksanaan perencanaan RPJMD ini, pemerintah melakukan penyusunan rencana dengan beberapa pendekatan perencanaan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu; 1) pendekatan teknokratik, 2) pendekatan partisipatif, 3) pendekatan politis, 4) pendekatan atas-bawah bawah atas, sedangkan untuk pengendalian dilakukan dengan proses pemantauan dan supervisi. Dengan dasar teori Perencanaan dan Pengendalian Manajemen secara formal menurut Robert N. Anthony, David W.Young memiliki 4 fase yaitu; 1) Perencanaan Strategis, 2) Persiapan Anggaran, 3) Pelaksanaan dan Pengukuran, 4) Pelaporan dan Evaluasi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian terhadap ketercapaian Visi Ke-3 “Berakhlak Mulia” Provinsi Kepulauan Riau yang sudah berjalan 3 tahun, dengan melihat dari hasil laporan pertahun dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

II. BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif yaitu mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang proses perencanaan, pengendalian dan laporan akhir dengan adanya kelengkapan dokumen dan data yang dihasilkan. Penelitian ini ingin menggali data dan informasi tentang perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah untuk menuju ketercapaian yang telah ditetapkan atau yang ditargetkan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa OPD salah satunya yang sangat bertanggung jawab adalah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Kota Tanjungpinang. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena berdasarkan statusnya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Data yang diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara, serta dalam penelitian ini menggunakan dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, artikel-artikel dan publikasi pemerintah sebagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan teori Robert N. Anthony, David W. Young yang terdapat 4 (empat) fase dalam proses pengendalian manajemen secara formal. Teori ini dipilih karena variabel-variabel dari teori tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif tentang perencanaan dan pengendalian terhadap ketercapaian Visi Ke-3 “Berakhlak Mulia” Provinsi Kepulauan Riau. Adapun variabel-variabelnya adalah perencanaan strategi, persiapan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan evaluasi.

- a. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis berisi rencana pemasukan dan pengeluaran pada beberapa tahun mendatang. Untuk mencapai kemungkinan yang lebih pasti, program diputuskan berdasarkan analisis ekonomi, dengan membandingkan perkiraan pendapatan atau keuntungan lain dari program yang diusulkan dengan perkiraan biaya program.
- b. Persiapan Anggaran
Anggaran adalah perencanaan dengan pengungkapan kuantitatif secara moneter dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Pada tahap ini, masing-masing tujuan program diterjemahkan kedalam bentuk yang sesuai dengan tanggung jawab para manajer. Oleh karena itu, selama fase ini, perencanaan dibuat beserta alokasi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan dan Pengukuran
Pada saat pelaksanaan program, manajer mengawasi apapun yang terjadi dan staf akuntansi merekam *output* secara aktual. Pada banyak organisasi sector public, catatan *input* dilakukan untuk memperlihatkan biaya yang berasal dari program maupun pusat tanggungjawab/pelaksanaan program. Catatan biaya program ini digunakan sebagai dasar pemrograman selanjutnya, sedangkan catatan atas pertanggungjawaban biaya (*responsibility cost record*) digunakan untuk mengukur kinerja manajer pusat tanggungjawab/pelaksana program.

d. Pelaporan dan Evaluasi

Laporan memungkinkan manajer dalam membandingkan output dan input yang direncanakan dengan hasil yang didapat. Dapat digunakan dengan tujuan pelaksanaan yaitu membantu manajer berkoordinasi dan mengendalikan jalannya organisasi. Dapat menjadi dasar sebagai evaluasi kinerja, dan evaluasi program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan daerah merupakan bagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan (pendek) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Dengan demikian perencanaan pembangunan harus direncanakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah secara dinamis. Mengingat pembangunan daerah harus mampu mengakomodir dua aspirasi sekaligus, yaitu aspirasi pemerintah atas dan aspirasi tempatan. Maka perlunya keselarasan kebijakan antar Pemerintah baik pusat maupun provinsi dengan kebutuhan masyarakat didaerahnya masing-masing.

1. Perencanaan Strategis

Menurut Robert N. Anthony, David W. Young Perencanaan strategis berisi rencana pemasukan dan pengeluaran pada beberapa tahun mendatang. Untuk mencapai kemungkinan yang lebih pasti, program diputuskan berdasarkan analisis ekonomi, dengan membandingkan perkiraan pendapatan atau keuntungan lain dari program yang diusulkan dengan perkiraan biaya program.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

Dalam hal ini penyusunan rencana yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan secara optimal, sesuai dengan aspek penyusunan yang melihat dari berbagai aspek Daerah dari kelemahan, keunggulan, ancaman dan peluang yang ada. Dengan hasil penyusunan terkait Visi Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.

2. Persiapan Anggaran

Anggaran merupakan alat bagi pemertintah untuk mengarahkan dan menjamin segala kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang dan anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Dari fungsi yang sangat besar dari sebuah alokasi dan realisasi anggaran ini maka dari visi “Berakhlak Mulia” dan misi yang berkaitan pasti mempunyai anggaran yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran adalah melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki untuk melangsungkan program yang telah direncanakan, sedangkan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Berikut gambar mengenai alokasi anggaran yang bersumber pada RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 khusus pada pelaksanaan visi “Berakhlak Mulia”.

Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagaimana dalam persiapan anggaran ini dilakukan dengan pengungkapan kuantitatif secara moneter dalam periode yang telah ditetapkan. Pada tahap ini segala program yang telah direncanakan masing-masing memiliki anggaran dengan aspek program tertentu serta adanya tanggung jawab pihak terkait atas program yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan dan Pengukuran

Pelaksanaan dan Pengukuran pada RPJMD merupakan penerapan rencana program pembangunan serta mengukur atau menilai dengan memberikan angka pada pelaksanaan yang ingin dicapai. Pengukuran ini terkait dengan nilai kuantitatif atau yang bersifat angka (nominal). RPJMD Provinsi Kepulauan Riau memiliki target pembangunan mulai dari target kinerja pertahun dan target akhir dari pelaksanaan RPJMD itu sendiri.

Pengukuran ini dilakukan terhadap Kebijakan Umum dan Program yang telah di tentukan pada proses awal perencanaan. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD.

4. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dan Evaluasi, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. Pada Bab III Pengendalian dan Evaluasi Pasal 7 ayat 1 sampai 4 menjelaskan bahwa:

1. Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD

2. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD.
 - b. Pelaksanaan RPJMD.
 - c. Hasil RPJMD.
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
4. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut peraturan Permendagri Bab IX pasal 160 ayat 2 menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi. Pemantauan sendiri berarti kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin atau sesegera mungkin. Sedangkan supervisi adalah pengarah serta pengendalian kepada tingkat karyawan yang berada di bawahnya dalam suatu organisasi atau kelompok yang bisa di simpulkan sebagai arahan dan kerja sama.

Pelaksanaan dan pengukuran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang telah terlaksana selama 3 tahun ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sedangkan mengenai teori yang digunakan pelaksanaan dan pengukuran telah sesuai, dibuktikan dengan adanya target kinerja pertahun dan target kinerja akhir dalam RPJMD. Hal tersebut merupakan tolak ukur ketercapaian pelaksanaan pada Visi Ke-3 Berakhlak Mulia pada Provinsi Kepulauan Riau.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah Perencanaan dan Pengendalian Ketercapaian visi Ke-3 “Berakhlak Mulia” Provinsi Kepulauan Riau telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu: pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis dan pendekatan bawah-atas atas-bawah. Dalam hal ini perencanaan dan pengendalian yang dilakukan sudah cukup optimal walaupun masih ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan mengenai anggaran dan indikator ketercapaian yang ditetapkan.

Sedangkan kesimpulan menurut teori yang digunakan oleh peneliti menyatakan bahwa:

1. Perencanaan Strategis telah sesuai dengan teori yang digunakan yaitu adanya pelaksanaan pendekatan teknokratik yang berdasarkan dokumen terdahulu seperti dokumen RPJMN, RPJPD dan RPJMD periode sebelumnya untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya dengan adanya tujuan, strategi dan program untuk dilaksanakan. Dan pemerintah telah dilakukan secara optimal, sesuai dengan aspek penyusunan yang melihat dari berbagai aspek Daerah dari kelemahan, keunggulan, ancaman dan peluang yang ada.
2. Persiapan Anggaran yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagaimana dalam persiapan anggaran ini dilakukan dengan pengungkapan kuantitatif secara moneter dalam periode yang telah ditetapkan. Pada tahap segala program yang telah direncanakan masing-masing memiliki anggaran dengan aspek program tertentu serta adanya tanggung jawab pihak terkait atas program yang telah ditetapkan, peneliti juga melihat persiapan anggaran ini selaras atau sesuai dengan teori yang peneliti gunakan.
3. Tahap pelaksanaan dan pengukuran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sedangkan mengenai kesesuaian teori yang digunakan dengan pelaksanaan dan pengukuran telah sesuai, dibuktikan dengan adanya kebijakan umum, program, target kinerja pertahun dan target akhir dalam RPJMD yang digunakan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan pada Visi Ke-3 Berakhlak Mulia pada Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pelaporan dan evaluasi dalam hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan selama tiga tahun berjalannya RPJMD periode 2016-2021 berdasarkan LKPJ Gubernur setiap tahunnya bahwa setiap tahun ada perubahan tingkat ketercapaian dan pemerintah menggunakan hal tersebut untuk mengevaluasi dan dapat membandingkan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun selanjutnya. Yang berpengaruh pada pelaksanaan, kinerja dan evaluasi program.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halism, A. T., & Husein, M. F. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Anthony, R. N. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat (PT Salemba Emmban Patria).
- Amin, H. M. 2011. *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*. Tanjungpinang: Badouse Media Jakarta.
- Bastian, I. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik* . Jakarta: Salemba Empat.
- Deddy Mulyadi, D. M. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*. Bandung, Indonesia : Alfabeta.
- Etta Mamang Sangadji, S. 2010. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Malang: C.V Andi Offset.
- Husaini Usman, P. A. 2014. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Pt Bumi Aksara
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Definisi dan Konsep)*. Pekalongan: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mulyadi. (2011). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (Edisi Ketiga)*. Jakarta: BALAI PUSTAKA.
- Rdiwan, N. B. (2017). *Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta .
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan*. Bandung: Pt Refika Aditama
- Suyanto, D. B. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Indonesia: Kencana .
- Suyanto, M. (2007). *Strategic Management*. Yogyakarta: ANDI
- Thomas S. Bateman, S. A. (2014). *Manajemen Kepemimpinan dan Kerja sama dalam Dunia yang Kompetitif*. Jakarta: Salemba Empat.

Trim, B. (2008). *Meng-Install Akhlak Anak*. Jakarta: Hamdalah (Imprint Grafindo Media Pratama).

JURNAL

Findarti, F. R. (2016). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 4, Nomor 4* , 937-946.

Haq, R. d. (2014). Perencanaan Strategis Dalam Prespektif Organisasi. *Jurnal INTEKNA, Tahun XIV, No. 2*, 102-209.

Mantiri, V. V. (2014). Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal Volume III. No.1*, 1-13.

Qolbiyyah, S. (2017). Kenakalan Remaja (Analisis tentang faktor penyebab dan solusinya dalam prespektif Pendidikan Agama Islam). *Sumbula Volume 2, Nomor 1*, 494-512.

Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol.16 Nomor 3*, 229-237

Rifai, A. H. (2018, Juni). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. *SKRIPSI*. Serang: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tritayasa.

Yosep Hendrik Maturbongs, R. S. (2011). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Institusi Pendidikan Tinggi (*SNATI 2011*) ISSN: 1907 - 5022, E-72 - E-77

DOKUMEN LAIN

Indonesia. (2010). *Paten No. 54*. PERMENDAGRI.

RI, S. J. (2012). *Republik Indonesia Paten No. Pasal 18 Ayat (4)*.

RI, S. J. (2012). *Republik Indonesia Paten No. Pasal 18 Ayat (6)*.

RI, S. J. (2012). *Republik Indonesia Paten No. Pasal 18 Ayat (7)*.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. (t.thn.). Diambil kembali dari BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau: <http://bappeda.kepriprov.go.id>